

PERATURAN DESA SRIRANDE
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ; 03 TAHUN 2012

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SRIRANDE KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
TAHUN 2012



**KECAMATAN DEKET
PEMERINTAH DESA SRIRANDE**

PERATURAN DESA SRIRANDE KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRIRANDE
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRIRANDE.,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Srirande Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SRIRANDE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRIRANDE TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp.273.897.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Tujuh Ribu Rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 273.897.000.- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 116.250.000.- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 157.647.000.- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 273.897.000.- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 273.897.000.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Srirande
Pada tanggal 25 Januari 2012



KEPALA DESA SRIRANDE

Dra.Hj.SITI NIHAYAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SRIRANDE KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih		8.800,000	
1.1.1.1.1			5.000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa		500,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK		600,000	
1.1.1.4	Hasil Usaha Puap		2,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	115,287,000	101,417,000	
1.1.2.1.1	Hasil dan Sewa bondo Dusun Rande	18,750,000	16,980,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kasi Kesra	11,250,000	10,600,000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok sekdes	13,750,000	0	
1.1.2.1.4	Sewa Bondo Dusun Pucuk	12,550,000	12,550,000	
1.1.2.1.5	Sewa Bengkok Pucuk	10,987,000	10,897,000	
1.1.2.1.6	Sewa Bondo Dusun Pokak	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.7	Sewa Bengkok Kades	11,000,000	11,000,000	
1.1.2.1.8	Sewa Bengkok Kaur Keuangan	4,000,000	4,000,000	
1.1.2.1.9	Sewa Bengkok Kaur Umum	4,000,000	4,000,000	
1.1.2.1.10	Sewa Kasi Bengkok Kasi Pemerintahan	4,000,000	4,000,000	
1.1.2.1.11	Sewa Bengkok Kasi Ekbang	4,000,000	4,000,000	
1.1.2.1.12	Sewa Bengkok Kasi Trantib	4,000,000	7,000,000	
1.1.2.1.13	Sewa Bengkok Kasun Rande	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.14	Sewa Bengkok Kasun Pucuk	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.1.15	Sewa Bengkok Kasun Pokak	5,000,000	5,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya setiap Kepala Somah	7,080,000	7,080,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Kerja Bhakti Masyarakat	6,500,000	6,500,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Hasil Pungutan Administrasi Desa	4,500,000	4,000,000	
1.1.5.2	Hasil Pungutan Basis	1,100,000	1,100,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Insensif PBB	3,800,000	3,800,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	

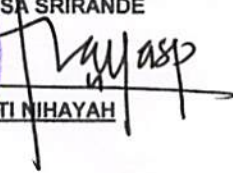
1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.6	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,000,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	40,200,000	45,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	4,400,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Program Bantuan E-KTP	0	1,000,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Hibah Gapoktan	100.000.000	-	
1.6.1.2	Simpan Pnjam Kopwan	25.000.000.		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organleasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	20,000,000	
1.7.2	Sumbangan Pihak ke Tiga	3,000,000	3,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	378,267,000	273,897,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	144,475,000	116,250,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	3,800,000	3,800,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas TU Desa	48,000,000	4,800,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	6,300,000	6,300,000	
2.1.1.4	Honorarium PKBD,TK,TPQ.	500,000	1,200,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	900,000	900,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	5,000,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.775.000	1.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	900000	900000	
2.1.2.1.3	TIM LAK ADD	400000	400000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	0	2,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	-	2,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.800.000	1,800,000	
2.1.2.2.5	Belanja Pakaian Kades,Perangkat,LPM,BPD dan RT	4.500.000	4,500,000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Normalisasi Saluran Air	-	6,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	29,050,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/ Material Bansun	16.500.000	16,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material Kantor Desa	1.300.000	17,600,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jembatan Pucuk	-	9,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Produktif Dsn.Pucuk	11.500.000		
2.1.2.2.12	Gedung Paud Pucuk	8.500.000		
2.1.2.2.13	Belanja Material Jembatan Rande	20.000.000		
2.1.2.2.14	Belanja Material Jalan Pokak	1.000.000		
2.1.2.2.15	Belanja Bahan/Material Gedung Kelompok Tani	35,550,000		
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.2	Belanja Lap Top	4.000.000		
2.1.3.3	Belanja Lemari	2.000.000		
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	233,792,000	157,647,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	1.100.000	1.100.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8,400,000	9,000,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1,375,000	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa			

1	2	3	4	5
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya		31.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya		45.000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1.100.000	1.100.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	4,400,000	4,400,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	10,080,000	10.080.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa		15.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional TIM LAK ADD	1,200,000	1.200.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional Panitia Operasional Perangkat Desa	0	15.000.000	
2.2.4.8	Operasional BPD	2,500,000	2.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,700,000	4,867,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	417,000	0	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	378,267,000	273,897,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Srande
Pada tanggal 25 Januari 2012

KEPALA DESA SRIRANDE


Dra. H. SITI NIYAHAYAH





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SRIRANDE KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIRANDE KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/03./413.303.14.1./2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SRIRANDE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRIRANDE
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIRANDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Srirande tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Srirande Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Srirande membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRIRANDE TAHUN ANGGARAN 2012.**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srirande
Pada tanggal 27 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIRANDE

K e t u a

Drs. KUSNO, Mpd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SRIRANDE KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DESASRIRANDE.TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SRIRANDE KEC. DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 03 / 413.303.14.1 / 2012

Pada hari ini Jumat, tanggal 27, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Srirande Kecamatan Deket . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Srirande perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Srirande mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Srirande menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Srirande Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Srirande

Tanda Tangan:

1. Drs. KUSNO,Mpd
Ketua
2. M.JA'FAR,Spd
Anggota
3. ALI GHOZI
Anggota
4. SHOLIKAN,Spd.SH
Anggota
5. SUTRISNA
Anggota
6. ADENAN
Anggota
7. SUKADI, SE
Anggota
8. SUMADI
Anggota

- 9. SUDARMAN.
Anggota
- 10. SULAIMAN
Anggota
- 11. TRIBUDI SANTOSO.
Anggota